

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 14

Tahun 2013

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Tenaga Kerja;
 - c. bahwa dalam upaya membantu kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan hasil evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Pasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi berbentuk Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota ;
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Dinas Koperasi dan UKM;
 - m. Dinas Pasar;

- n. Dinas Pertambangan dan Energi;
- o. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- p. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- q. Dinas Pendapatan Daerah; dan
- r. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

2. Ketentuan judul Bagian Kesatu, Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 serta Lampiran I diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dasar;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan menengah;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan SD dan SMP;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
4. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Menengah; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD, Non Formal dan Informal; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Kebudayaan dan Penelitian Pengembangan membawahkan:
 - a. Seksi Nilai Budaya, Seni dan Perfilman;
 - b. Seksi Sejarah dan Purbakala; dan
 - c. Seksi Penelitian Pengembangan, Data dan Informasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Ketentuan Pasal 22 serta Lampiran V diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi SKPD Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja membawahkan:
 - a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Perluasan Kerja dan Pembinaan Sektor Informal.
4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan;
 - b. Seksi Pembinaan Produktivitas dan Kewirausahaan; dan
 - c. Seksi Perijinan dan Pembinaan Lembaga Latihan Kerja.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja membawahkan:
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - c. Seksi Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha.
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:
 - a. Seksi Norma Kerja;
 - b. Seksi Santunan, Asuransi dan Kesehatan Kerja; dan
 - c. Seksi Pembinaan K3.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

4. Ketentuan judul Bagian Ketujuh Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 serta lampiran VII diubah sehingga keseluruhan berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 28

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan komunikasi informatika.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 28 diatas, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan komunikasi informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan komunikasi informatika;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemasaran, jasa usaha dan bimbingan pariwisata;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi informatika dan telekomunikasi;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pemasaran, Jasa Usaha dan Bimbingan Pariwisata membawahkan:
 - a. Seksi Pemasaran dan Kerjasama;
 - b. Seksi Bina Jasa Usaha Pariwisata; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahkan:
 - a. Seksi Obyek Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Bidang Aplikasi Informatika dan Telekomunikasi membawahkan:
 - a. Seksi Aplikasi Teknologi Informatika;
 - b. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Teknologi Informasi; dan
 - c. Seksi Pos dan Telematika.
6. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan:
 - a. Seksi Pengolahan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Kelembagaan Media Massa dan Komunikasi Sosial; dan

- c. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Komunikasi Informatika sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
5. Ketentuan Pasal 54 serta Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pasar terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pendapatan membawahkan:
 - a. Seksi Pembukuan; dan
 - b. Seksi Penagihan.
4. Bidang Keamanan, Ketertiban dan Pembinaan Pasar membawahkan:
 - a. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar; dan
 - b. Seksi Pembinaan Pasar.
5. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar membawahkan:
 - a. Seksi Kebersihan Pasar; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Pasar.
6. Bidang Pengembangan dan Penataan PKL membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Pasar; dan
 - b. Seksi Penataan PKL.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


ttd

SUPARMI, SH, MH.

Nip. 196905121989032009


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

BAGAN STRUKTUR ORGANISISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA




LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

BAGAN STRUKTUR ORGANISISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA




LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

BAGAN STRUKTUR ORGANISISASI DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA SAMARINDA



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

BAGAN STRUKTUR ORGANISISASI DINAS PASAR KOTA SAMARINDA



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.

Nip. 196905121989032009